

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024**



**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
URUSAN TATA RUANG
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS
KASULTANAN DAN KADIPATEN
SUB KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG
STRATEGIS MASJID PATHOK NAGORO**

**BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL**

TAHUN ANGGARAN 2024

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BIDANG : PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP**

**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA
RUANG**

**KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS
KASULTANAN DAN KADIPATEN**

**SUB KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS MASJID
PATHOK NAGORO
TAHUN 2024**

Program : Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
Kegiatan : Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten
Sub Kegiatan : Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro

I. Latar Belakang

Keberadaan masjid menjadi salah satu pilar bagi berdirinya Kasultanan Yogyakarta. Selain Masjid *Gedhe* yang berada di pusat pemerintahan, Kasultanan Yogyakarta juga membangun masjid di empat penjuru mata angin. Keempat masjid ini disebut sebagai Masjid *Pathok Negara*. Secaramakna kata, *pathok* berarti sesuatu yang ditancapkan sebagai batas atau penanda, dapat juga berarti aturan, pedoman, atau dasar hukum. Sementara *negara* berarti negara, kerajaan, atau pemerintahan. Sehingga *pathok negara* bisa diartikan juga sebagai batas wilayah negara atau pedoman bagi pemerintahan negara.

Secara lokasi, posisi Masjid *Pathok Negara* berada di wilayah pinggiran *Kuthanegara*, tepat berada di perbatasan wilayah *Negaragung*. *Kuthanegara* dan *Negaragung* adalah sistem pembagian hirarki tata ruang dalam wilayah kerajaan Mataram Islam. Jika wilayah *Kuthanegara* adalah tempat dimana pusat pemerintahan berada, maka *Negaragung* adalah wilayah inti kerajaan yang berfungsi sebagai pelingkup atau penyangga pusat pemerintahan. *Pathok negara* juga merupakan nama jabatan *Abdi Dalem* di bawah struktur *Kawedanan Reh Pangulon*. *Abdi Dalem Pathok Negara* adalah *Abdi Dalem* yang menguasai bidang hukum dan syariat agama Islam. Para *Abdi Dalem* ini diberi wilayah *perdikan* dan ditugasi mengelola masjid di wilayah tersebut, termasuk memberikan pengajaran/pendidikan keagamaan kepada masyarakat yang berada di sekitar bangunan masjid. Secara keseluruhan Masjid *Pathok Negara* memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan, tempat upacara/kegiatan keagamaan, bagian dari sistem pertahanan, sekaligus bagian dari sistem peradilan keagamaan yang disebut juga sebagai *Pengadilan Surambi*. Masjid sebagai tempat upacara/kegiatan keagamaan

merupakan tempat yang suci sehingga kondisinya harus bersih dan terjaga termasuk dari sampah.

Keberadaan sampah yang selama ini masih menjadi masalah memerlukan beberapa solusi inovasi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah. Dalam melakukan upaya penanganan sampah tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab, akan tetapi pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Salah satu bentuk penanganan sampah yang dilakukan adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BUMKAL (Badan Usaha Milik Kalurahan merupakan potensi yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak pengelolaan persampahan di Kabupaten Bantul. Pengelolaan persampahan diharapkan dapat selesai pada tingkat kalurahan, sehingga ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan dapat menurun.

Berdasarkan Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kondisi yang ada saat ini, pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga) masih kurang memadai, sehingga berbagai gerakan perlu ditingkatkan melalui peranan tokoh masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun Pemerintah.

Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan di TPS3R memerlukan sarana prasarana dan peralatan.

Persyaratan TPS3R yang disebutkan dalam Permen No. 3 tahun 2013 harus memenuhi persyaratan teknis seperti luas TPS3R lebih besar dari 200 m², jenis pembangunan penampung residu/sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen, penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km, TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilah, pengomposan sampah organik, gudang, zona penyangga (*buffer zone*) dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah.

II. Gambaran Umum Kegiatan

Perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah yang menyebabkan perubahan pola dalam cara pengelolaan sampah, mendorong agar pengelolaan sampah lebih berbasis pada masyarakat. Masyarakat sebagai penghasil sampah harus lebih berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat digunakan sebagai referensi model yang mengedepankan paradigma 3R (R1= *reduce*, R2= *reuse*, R3= *recycle*). R1 adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa menggunakan “tidak sekali pakai” yang ramah lingkungan dan mencegah timbulan sampah, R2 adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah, tanpa pengolahan berarti menggunakan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain. R3 adalah setelah sampah harus keluar dari lingkungan rumah perlu dilakukan pemilahan dan pemanfaatan pengolahan secara setempat menjadi produk baru. Pengelolaan sampah dengan pola 3R merupakan upaya untuk mengurangi beban TPA sampah. Upaya kegiatan 3R membutuhkan sarana prasarana pengolahan sampah di fasilitas TPS3R.

TPS 3R milik kalurahan Bantul saat ini memiliki hanggar dengan ukuran 25 x 8 m dilengkapi juga sarana prasarana berupa Conveyor, MPSP, MPSO, Mesin Pengayak, dan 1 unit motor roda tiga. Diharapkan dengan adanya penambahan sarana prasarana pengelolaan sampah yang ada di kalurahan Bantul dapat menyelesaikan permasalahan sampah di kalurahan Bantul dan sekitarnya. Untuk TPS3R milik kalurahan Potorono sudah memiliki hanggar dan beberapa sarana prasarana seperti MPSP, cacah kaca, press manual, pengayak kompos, 1 unit motor roda tiga dan timbangan. Saat ini pengolahan sampah organik dijadikan kompos di samping hanggar dan sampah anorganik langsung dijual. Diharapkan dengan adanya penambahan sarana prasarana pengelolaan sampah bisa menjadi optimal dan tidak hanya di kalurahan Potorono saja masalah sampah terselesaikan.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan adalah meningkatkan kinerja TPS3R Bantul dan TPS3R Potorono dalam pengelolaan sampah.

Tujuan Kegiatan

Tujuan Kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana TPS3R Bantul dan TPS3R Potorono.

IV. Target Sasaran

Target sasaran pada sub kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro ini adalah tersedianya fasilitas TPS3R Bantul dan TPS3R Potorono.

V. Indikator Kinerja


a. Masukan (In Put)


- Besaran Dana : Rp. 3.683.846.000,00
- Realisasi : Rp. 3.668.862.810,00
- Persentase : 99,59%
- Sumber dana : Dana Keistimewaan TA. 2024
- SDM : 13 orang

b. Keluaran (Out Put)

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya:

- 1) Review DED TPS3 R
- 2) Pembangunan TPS3R BUMKAl Bantul
- 3) Conveyor (1 unit)
- 4) Mesin Pencacah Sampah Pilah (1 unit)
- 5) Mesin Pengayak (1 unit)
- 6) Pickup (1 unit)
- 7) Pembangunan TPS3R BUMKAl Potorono
- 8) Mesin Pencacah Sampah Pilah (2 unit)
- 9) Sprayer (5 unit)
- 10) Mesin Pencacah Sampah Pilah Otomatis (1 unit)
- 11) Mesin Press (1 unit)
- 12) Dual Conveyor Pemilah Sampah (1 unit)
- 13) Hopper dan Bag Opener (1 unit)
- 14) Genset (1 unit)
- 15) Motor roda 3 pengangkut sampah 200cc (5 unit)





c. Hasil (Outcome)

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro Tahun 2024 meningkatkan kinerja pengelolaan sampah oleh TPS3R Bantul dan TPS3R Potorono, kapasitas masing-masing TPS3R adalah 2 – 3 Ton per hari.

VI. Masalah dan Hambatan

1. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya persepsi negatif masyarakat terhadap TPS3R sehingga timbul adanya penolakan lokasi TPS3R.
2. Perlu ada evaluasi dan inovasi bentuk kegiatan yang paling efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau berperan serta secara aktif dalam melakukan pengelolaan sampah.


VII. Kesimpulan

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana pengolahan sampah di TPS3R Bantul dan TPS3R Potorono.

Menyetujui
Kepala DLH Kab. Bantul


Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 197105061996031003

Bantul, 31 Desember 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Rudy Suharta, S.IP, MM.
NIP. 19680625 199203 1 004